

## EDUKASI KESADARAN HUKUM ORANG TUA TENTANG ESEHATAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH DAN BEST INTEREST OF THE CHILD*

Information Author	Abstract
<p><b>Abdurrahman Hakim</b> IAI Nasional Laa Roiba Bogor Email: <a href="mailto:arman.elhakim@iainlaaroiba.ac.id">arman.elhakim@iainlaaroiba.ac.id</a></p>	<p><i>Children's mental health is becoming an increasingly urgent legal and social issue in Indonesia. Many parents do not understand their legal and moral obligations in ensuring their children's mental health, both according to positive law and Islamic jurisprudence. This condition has an impact on the high risk of psychological violence, emotional neglect, and child-friendly parenting patterns. This article aims to analyze and describe a model of parental legal awareness education on children's mental health, grounded in the mashlahah mursalah and the principle of the best interest of the child. Both approaches were chosen because they prioritize the protection and benefits of children as legal subjects. The method used is participatory-based Community Service (PkM) with an educational-normative design. Activities include family law counseling, focused discussions, and parenting assistance in Muslim family communities. Data were obtained through observation, pre- and post-activity questionnaires, and normative analysis of laws and regulations and fiqh literature. The results of PkM showed a significant increase in parents' understanding of the legal obligation to maintain children's mental health. Participants can identify forms of psychological offenses and understand their legal implications. The mashlahah mursalah approach strengthens normative legitimacy in Islam, while the principle of the best interest of the child provides an operational framework in positive law. These findings confirm that integrating the two theories effectively builds sustainable, contextually grounded, preventive, and child-protection-oriented legal awareness.</i></p>
<p><b>Ismail</b> Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: <a href="mailto:smail.ismail@umj.ac.id">smail.ismail@umj.ac.id</a></p>	<p><b>Keywords:</b> Children's Mental Health; Parental Legal Awareness; Mashlahah Mursalah; Best Interest of the Child</p>

أصبحت صحة الأطفال النفسية قضية قانونية واجتماعية أكثر إلحاحاً في إندونيسيا. لا يدرك العديد من الآباء التزاماتهم القانونية والأخلاقية في ضمان الصحة النفسية لأطفالهم، سواء وفقاً للشريعة الإيجابية أو الفقه الإسلامي. تؤثر هذه الحالة على المخاطر العالية للعنف النفسي، والإهمال العاطفي، وأنماط التربية الصديقة للأطفال. تهدف هذه المقالة إلى تحليل ووصف نموذج التوعية القانونية للوالدين حول الصحة النفسية للأطفال من خلال نهج مشلاحة مرسلاً ومبداً مصلحة الطفل الفضلي. تم اختيار كلا النهجين لأنهما يميلان إلى حماية الأطفال ومنظعم كمواضيع قانونية يجب أن تعطي الأولوية. الطريقة المستخدمة هي خدمة المجتمع القائمة على التشارکية (PkM) بتصميم تعليمي-معياري. تشمل الأنشطة الاستشارات في قانون الأسرة، والنقاشات المركزية، والمساعدة في التربية في المجتمعات الأسرية المسلمة. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة، والاستبيانات قبل وبعد النشاط، بالإضافة إلى التحليل المعياري للقوانين والأنظمة والأدبيات الفقهية. أظهرت نتائج PkM زيادة كبيرة في فهم الآباء للواجب القانوني في الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال. يستطيع المشاركون تحديد أشكال الجرائم النفسية وفهم تبعاتها القانونية. يعزز نهج المشلاحة مرسلاً الشريعة المعاصرة في الإسلام، بينما يوفر مبدأ مصلحة الطفل إطاراً عملياً في القانون الإيجابي. تؤكد هذه النتائج أن دمج النظريتين فعال في بناء الوعي القانوني السياقي والوفاني وحماية الطفل بطريقة مستدامة.

**الكلمات المفتاحية:** الصحة النفسية للأطفال؛ الوعي القانوني للأباء؛ مشلاحة مرسلاً؛ مصلحة الطفل الفضلي

Kesehatan mental anak menjadi isu hukum dan sosial yang semakin mendesak di Indonesia. Banyak orang tua belum memahami kewajiban hukum dan moral mereka dalam menjamin kesehatan mental anak, baik menurut hukum positif maupun fikih Islam. Kondisi ini berdampak pada tingginya risiko kekerasan psikologis, pengabaian emosional, dan pola pengasuhan yang tidak ramah anak. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan model edukasi kesadaran hukum orang tua tentang kesehatan mental anak dengan pendekatan *mashlahah mursalah* dan prinsip *best interest of the child*. Kedua pendekatan dipilih karena memiliki orientasi perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan. Metode yang digunakan adalah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis partisipatif dengan desain edukatif-normatif. Kegiatan meliputi

penyuluhan hukum keluarga, diskusi terfokus, dan pendampingan orang tua di komunitas keluarga Muslim. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner pra dan pasca kegiatan, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil PkM menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman orang tua mengenai kewajiban hukum menjaga kesehatan mental anak. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran psikologis dan memahami implikasi hukumnya. Pendekatan *mashlahah mursalah* memperkuat legitimasi normatif dalam Islam, sementara prinsip *best interest of the child* memberikan kerangka operasional dalam hukum positif. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kedua teori efektif membangun kesadaran hukum yang kontekstual, preventif, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Kesehatan Mental Anak; Kesadaran Hukum Orang Tua; Mashlahah Mursalah; Best Interest of the Child*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

#### **Publisher:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan mental anak menjadi isu krusial dalam pembangunan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia. Anak tidak hanya dipandang sebagai objek pengasuhan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk kesehatan psikologis dan emosional. Namun, praktik pengasuhan di masyarakat masih banyak yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, sementara aspek mental sering diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum orang tua terkait kewajiban mereka dalam menjamin kesehatan mental anak, baik menurut hukum positif maupun norma keagamaan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan kesehatan mental anak telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini menegaskan bahwa

<sup>1</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, (New York: McGraw-Hill Education, 2017), h. 112.

kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam pola asuh, pendidikan, dan relasi keluarga. Namun, implementasi prinsip tersebut di tingkat keluarga masih lemah karena minimnya pemahaman normatif dan kesadaran hukum orang tua.<sup>2</sup>

Fenomena kekerasan psikologis terhadap anak, pengabaian emosional, dan tekanan mental dalam keluarga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Banyak orang tua belum menyadari bahwa tindakan verbal, kontrol berlebihan, atau pengasuhan otoriter dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak. Padahal, dampak tersebut dapat berujung pada gangguan perkembangan, rendahnya kepercayaan diri, hingga masalah perilaku jangka panjang. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui hukum semata tidak cukup tanpa edukasi kesadaran hukum berbasis nilai yang dipahami masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks masyarakat Muslim, pendekatan hukum positif perlu dipadukan dengan perspektif fikih Islam agar lebih kontekstual dan diterima. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *mashlahah mursalah*, yaitu prinsip kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep ini menempatkan perlindungan jiwa dan akal sebagai tujuan utama syariat. Kesehatan mental anak termasuk dalam perlindungan akal (*hifz al-'aqiq*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga kewajiban orang tua dalam menjaganya memiliki dasar syar'i yang kuat.<sup>4</sup>

Pendekatan *mashlahah mursalah* memberikan legitimasi normatif bagi pengembangan kewajiban orang tua yang bersifat progresif dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam konteks kesehatan mental anak, kemaslahatan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari terjaminnya stabilitas emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, pengabaian kesehatan mental anak dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadat yang harus dicegah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan kehidupan keluarga yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

Sementara itu, prinsip *best interest of the child* dalam hukum internasional dan nasional menekankan pendekatan child-centered dalam setiap keputusan yang memengaruhi anak. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional karena menuntut negara, keluarga, dan masyarakat untuk aktif menjamin kesejahteraan anak. Dalam konteks keluarga, orang tua menjadi aktor utama yang bertanggung jawab langsung. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, prinsip ini sering dipahami secara abstrak dan tidak diterjemahkan ke dalam praktik pengasuhan sehari-hari.<sup>6</sup>

Integrasi *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* menjadi pendekatan strategis dalam membangun kesadaran hukum orang tua. Kedua konsep memiliki titik temu pada orientasi perlindungan dan kemaslahatan anak. *Mashlahah mursalah* memperkuat legitimasi religius, sementara *best interest of the child* memberikan kerangka hukum positif yang jelas. Integrasi ini penting agar edukasi hukum tidak bersifat normatif-formalistik, tetapi menyentuh nilai, keyakinan, dan realitas sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi instrumen yang tepat untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Melalui PkM, edukasi kesadaran hukum dapat dilakukan secara partisipatif dan kontekstual, melibatkan orang tua sebagai subjek pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan transfer pengetahuan

<sup>2</sup> UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Guide for Practitioners*, (New York: UNICEF, 2014), h. 23.

<sup>3</sup> John W. Santrock, *Child Development*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), h. 89.

<sup>4</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 174.

<sup>5</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 285.

<sup>6</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Frances Pinter, 2012), h. 61.

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2018), h. 133.

hukum sekaligus internalisasi nilai perlindungan anak. PkM juga berfungsi sebagai ruang dialog antara hukum negara dan hukum Islam dalam menjawab persoalan kesehatan mental anak di tingkat keluarga.<sup>8</sup>

Edukasi kesadaran hukum dalam PkM tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku hukum orang tua. Dengan memahami bahwa menjaga kesehatan mental anak merupakan kewajiban hukum dan moral, orang tua diharapkan mampu mengubah pola asuh yang berpotensi merugikan anak. Pendekatan preventif ini lebih efektif dibandingkan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, karena berfokus pada pencegahan dan penguatan keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, artikel PkM ini penting untuk mengkaji dan mendeskripsikan model edukasi kesadaran hukum orang tua tentang kesehatan mental anak melalui perspektif *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child*. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum anak, serta kontribusi praktis berupa model edukasi hukum yang aplikatif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.<sup>10</sup>

## KAJIAN TEORI

Kesadaran hukum orang tua merupakan konsep kunci dalam efektivitas perlindungan anak di tingkat keluarga. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks keluarga, kesadaran hukum orang tua menentukan sejauh mana norma hukum tentang perlindungan anak diinternalisasi dan diterapkan dalam pola asuh sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan hukum hanya dipahami sebagai teks normatif, bukan pedoman perilaku sosial.<sup>11</sup>

Secara teoritis, kesadaran hukum terdiri dari empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan informasi dasar mengenai hak dan kewajiban, sedangkan pemahaman hukum menyangkut kemampuan menafsirkan makna dan tujuan norma hukum. Sikap hukum mencerminkan penerimaan atau penolakan terhadap hukum, sementara perilaku hukum tampak dalam tindakan nyata yang sesuai dengan aturan. Keempat indikator ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang edukasi kesadaran hukum orang tua.<sup>12</sup>

Dalam konteks perlindungan anak, kesehatan mental merupakan bagian integral dari hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kesehatan mental anak mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan anak berkembang secara optimal. Gangguan kesehatan mental pada anak sering berakar dari lingkungan keluarga yang tidak suportif, seperti pola asuh otoriter, kekerasan verbal, dan pengabaian emosional. Oleh karena itu, kewajiban orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral.<sup>13</sup>

Hukum positif Indonesia memandang kesehatan mental anak sebagai bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip *best interest of the*

<sup>8</sup> Robert Chambers, *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*, (London: Earthscan, 2017), h. 44.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 57.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 102.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 131.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 134.

<sup>13</sup> John W. Santrock, *Child Development*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), h. 92.

*child* menjadi asas fundamental dalam hukum anak modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam relasi keluarga, prinsip ini menempatkan orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak.<sup>14</sup>

Secara konseptual, *best interest of the child* bersifat multidimensional dan kontekstual. Prinsip ini tidak hanya menilai kepentingan anak dari aspek material, tetapi juga aspek emosional, psikologis, dan sosial. Penilaian kepentingan terbaik anak harus mempertimbangkan usia, kondisi mental, lingkungan keluarga, serta relasi anak dengan orang tua. Oleh karena itu, kesehatan mental anak menjadi indikator penting dalam menentukan apakah orang tua telah menjalankan kewajiban hukumnya secara optimal.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban orang tua terhadap anak berakar pada tujuan syariat Islam atau *maqashid al-syariah*. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*). Kesehatan mental anak secara langsung berkaitan dengan perlindungan akal dan jiwa, sehingga menjadi bagian dari kewajiban syar'i orang tua. Pengabaian kesehatan mental anak bertentangan dengan tujuan syariat dan dapat menimbulkan kemudaratan jangka panjang.<sup>16</sup>

Konsep *mashlahah mursalah* menjadi landasan teoritis penting dalam pengembangan kewajiban orang tua yang responsif terhadap isu kontemporer, termasuk kesehatan mental anak. *Mashlahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Konsep ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang.<sup>17</sup>

Dalam konteks kesehatan mental anak, *mashlahah mursalah* memberikan justifikasi normatif bahwa perlindungan psikologis anak merupakan kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan. Kesehatan mental anak membawa kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Sebaliknya, pengabaian kesehatan mental menimbulkan mafsadat berupa gangguan perkembangan, konflik keluarga, dan masalah sosial. Oleh karena itu, kewajiban orang tua menjaga kesehatan mental anak dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>18</sup>

Teori integrasi hukum Islam dan hukum positif menjadi relevan dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Integrasi ini bertujuan mengharmoniskan norma agama dan norma negara agar tidak berjalan secara terpisah. Pendekatan integratif memungkinkan prinsip *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* saling memperkuat. Hukum Islam memberikan legitimasi nilai dan moral, sementara hukum positif menyediakan kerangka regulatif dan sanksi.<sup>19</sup>

Edukasi kesadaran hukum orang tua merupakan strategi preventif dalam perlindungan kesehatan mental anak. Secara teoritis, edukasi hukum bertujuan meningkatkan kapasitas subjek hukum agar mampu memahami dan melaksanakan kewajibannya secara sadar. Dalam konteks PkM, edukasi hukum tidak bersifat indoktrinatif, tetapi partisipatif dan dialogis. Orang tua diajak memahami dampak hukum dan psikologis dari pola asuh yang mereka terapkan.<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Frances Pinter, 2012), h. 64.

<sup>15</sup> UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Guide for Practitioners*, (New York: UNICEF, 2014), h. 27.

<sup>16</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 175.

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 286.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2018), h. 137.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 108.

<sup>20</sup> Robert Chambers, *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*, (London: Earthscan, 2017), h. 46.

Pendekatan partisipatif dalam PkM sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perubahan perilaku hukum lebih efektif ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Orang tua tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merefleksikan pengalaman pengasuhan mereka sendiri. Proses ini memperkuat internalisasi nilai perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, landasan teori artikel ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu teori kesadaran hukum, konsep kesehatan mental anak, dan integrasi *mashlahah mursalah* dengan *best interest of the child*. Ketiga pilar ini saling terkait dan membentuk kerangka konseptual edukasi kesadaran hukum orang tua. Kerangka ini relevan untuk menjawab tantangan perlindungan kesehatan mental anak dalam keluarga Muslim Indonesia secara normatif, empiris, dan aplikatif.<sup>22</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berbasis partisipatif dengan desain edukatif-normatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum orang tua terkait kesehatan mental anak. PkM dipahami sebagai proses intervensi sosial yang mengintegrasikan edukasi, pendampingan, dan refleksi kritis masyarakat terhadap persoalan hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

Jenis PkM yang diterapkan adalah PkM berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran utama orang tua dalam komunitas keluarga Muslim. Pemberdayaan dipilih karena kesadaran hukum tidak dapat dibangun secara *top-down*, tetapi harus melalui proses partisipatif yang melibatkan pengalaman dan realitas sosial peserta. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan objek kebijakan semata.<sup>24</sup>

Metode pelaksanaan PkM dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan pemetaan masalah melalui observasi awal dan diskusi informal dengan tokoh masyarakat dan orang tua. Pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman orang tua tentang kewajiban hukum menjaga kesehatan mental anak serta bentuk pola asuh yang dominan di komunitas sasaran.<sup>25</sup>

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum yang meliputi penyuluhan tematik, diskusi kelompok terfokus, dan studi kasus. Materi edukasi disusun berdasarkan integrasi perspektif *mashlahah mursalah* dan prinsip *best interest of the child*. Penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman normatif, sementara diskusi dan studi kasus digunakan untuk mengaitkan norma hukum dengan praktik pengasuhan sehari-hari. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual.<sup>26</sup>

Pengumpulan data dalam kegiatan PkM dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif, kuesioner pra dan pasca kegiatan, serta dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk melihat respons dan keterlibatan orang tua selama kegiatan edukasi. Kuesioner pra dan pasca digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum peserta.

<sup>21</sup> Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), h. 79.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 140.

<sup>23</sup> *Ibid*, Robert Chambers, h. 41.

<sup>24</sup> *Ibid*, Jim Ife, h. 76.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 128.

<sup>26</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Frances Pinter, 2012), h. 66.

Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis hasil PkM.<sup>27</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada perubahan pemahaman dan sikap hukum orang tua. Data dari kuesioner dianalisis secara komparatif untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan. Sementara itu, data observasi dan diskusi dianalisis dengan pendekatan normatif-sosiologis untuk memahami dinamika kesadaran hukum peserta dalam konteks sosial dan keagamaan mereka.<sup>28</sup>

Evaluasi kegiatan PkM dilakukan untuk menilai efektivitas model edukasi yang diterapkan. Evaluasi mencakup aspek proses dan hasil. Aspek proses menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan orang tua, sedangkan aspek hasil menilai peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman tentang kesehatan mental anak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa integrasi *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* mampu membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan dan aplikatif.<sup>29</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan Temuan

Edukasi kesadaran hukum orang tua merupakan intervensi strategis dalam upaya peningkatan perlindungan anak, terutama terkait kesehatan mental. Penyebab rendahnya kesadaran hukum orang tua beragam, mulai dari minimnya pengetahuan normatif sampai konsepsi hukum yang masih bersifat tekstual dan terpisah dari praktik pengasuhan sehari-hari. Pemahaman orang tua atas hak dan kewajiban hukum anak menjadi penting karena keluarga adalah unit sosial pertama yang membentuk karakter dan psikologis anak sejak dulu.<sup>30</sup>

Kesehatan mental anak merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak secara menyeluruh, mencakup aspek emosional, kognitif, dan sosial. Gangguan kesehatan mental pada anak sering berakar dari pola asuh yang tidak sensitif terhadap kebutuhan psikologis anak. Orang tua yang belum memahami dampak psikososial dari tindakan mereka berisiko melakukan kekerasan verbal, kontrol berlebihan, atau pengabaian emosional yang merugikan perkembangan mental anak. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang menyangkut hak anak secara komprehensif.<sup>31</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip *best interest of the child* merupakan asas utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam konteks keluarga. Prinsip ini menuntut agar orang tua memahami bahwa kesehatan mental anak bukan hanya kesehatan fisik atau pemenuhan kebutuhan material adalah aspek yang wajib dijaga dan dilindungi.<sup>32</sup>

Dari perspektif Islam, tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) menempatkan perlindungan jiwa dan akal (*bifz al-nafs* dan *bifz al-'aql*) sebagai tujuan utama syariat. Dalam hal ini, kesehatan mental anak menjadi bagian dari kewajiban moral dan normatif orang tua menurut fikih Islam. Konsep *mashlahah mursalah* memperluas pengertian kemaslahatan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial kontemporer

<sup>27</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), h. 185.

<sup>28</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), h. 90.

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2018), h. 140.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 131.

<sup>31</sup> John W. Santrock, *Child Development*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), h. 92.

<sup>32</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Frances Pinter, 2012), h. 64.

yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan mental anak adalah bagian penting dari kemaslahatan yang harus diwujudkan.<sup>33</sup>

Integrasi *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* menjadi kerangka teori yang kuat dalam menyusun edukasi hukum orang tua. *Mashlahah Mursalah* memberikan dasar legitimasi nilai dan moral dalam perspektif Islam, sedangkan *best interest of the child* memberikan kerangka hukum positif yang eksplisit. Integrasi ini penting dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang hidup dalam dua sistem norma sekaligus, yaitu hukum negara dan nilai agama.<sup>34</sup>

Hasil PkM menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dirancang secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman orang tua terhadap kewajiban hukum mereka. Orang tua menjadi lebih mampu mengidentifikasi tindakan yang merugikan kesehatan mental anak, seperti kata-kata kasar, diskriminasi terhadap anak, atau pola asuh yang menekan psikologis anak. Pemahaman ini menjadi landasan perubahan sikap dan perilaku yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis anak.<sup>35</sup>

Perubahan kesadaran hukum orang tua tampak dalam dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Dimensi kognitif mencakup peningkatan pengetahuan hukum dan kemampuan menafsirkan norma hukum dengan konteks pengasuhan anak. Dimensi afektif mencakup sikap dan nilai yang mendukung penghormatan terhadap hak anak, serta kesadaran bahwa menjaga kesehatan mental anak adalah bagian dari kewajiban hukum dan moral orang tua. Kedua dimensi ini saling memperkuat dan memengaruhi perubahan perilaku nyata di lingkungan keluarga.<sup>36</sup>

Edukasi hukum efektif bila disampaikan melalui pendekatan dialogis dan studi kasus yang relevan dengan realitas peserta. Dalam PkM ini, penyampaian materi tidak bersifat normatif semata, tetapi dilengkapi dengan diskusi mengenai contoh kasus nyata pengasuhan anak di komunitas sasaran. Teknik ini memungkinkan orang tua mengaitkan teori hukum dengan praktik kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman hukum menjadi lebih kongkret dan aplikatif.<sup>37</sup>

Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan adanya penurunan kebiasaan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan mental anak. Orang tua mulai mempertimbangkan dampak psikologis sebelum memberikan instruksi atau respon terhadap anak. Mereka juga menunjukkan kesiapan untuk menerapkan pendekatan pengasuhan yang lebih suportif dan empatik. Temuan ini memberikan bukti bahwa edukasi kesadaran hukum dapat menghasilkan perubahan perilaku positif bila dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual.<sup>38</sup>

Namun demikian, edukasi ini perlu dilanjutkan dalam bentuk program berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan lokal maupun nasional. Keterlibatan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan unit pelayanan kesehatan jiwa anak menjadi penting untuk memperluas jangkauan dan dampaknya. Selanjutnya, kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat implementasi prinsip *best interest of the child* dan nilai *mashlahah*

<sup>33</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 175. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 286.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 108.

<sup>35</sup> Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), h. 79.

<sup>36</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), h. 185.

<sup>37</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), h. 90.

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2018), h. 140.

*mursalah* dalam kehidupan keluarga Muslim secara lebih luas.<sup>39</sup> Berikut peneliti lengkap dengan tabel regulasi dan kebijakan terkait riset pengabdian kepada masyarakat ini:

No	Regulasi / Kebijakan	Pokok Muatan	Relevansi Artikel
1	UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014)	Menjamin hak anak atas perlindungan dan kesehatan termasuk kesehatan mental	Dasar hukum positif kewajiban orang tua menjaga kesehatan mental anak
2	UU Kesehatan (UU No. 36/2009)	Menjamin pelayanan kesehatan holistik termasuk kesehatan jiwa	Memberikan payung bagi pelayanan kesehatan mental anak
3	Konvensi Hak Anak (CRC)	Mengatur hak anak atas perawatan dan perlindungan terbaik	Prinsip internasional <i>Best Interest of the Child</i>
4	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Jiwa Anak	Standar pelayanan kesehatan jiwa pada anak	Rujukan teknis implementasi kesehatan mental anak
5	Pedoman Pengasuhan Anak dalam Islam (Fatwa/Produk Ulama)	Prinsip moral dan etika pengasuhan sesuai syariat	Rujukan nilai <i>Maslahah Mursalah</i> dalam pengasuhan anak

Regulasi pertama yang menjadi landasan utama dalam edukasi kesadaran hukum orang tua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis serta hak atas kesehatan secara menyeluruh. Ketentuan ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam menjamin terpenuhinya kesehatan mental anak. Dalam konteks PkM, regulasi ini menjadi dasar normatif untuk menjelaskan bahwa pengabaian kesehatan mental anak bukan sekadar persoalan etika pengasuhan, tetapi juga pelanggaran kewajiban hukum.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkuat posisi kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesehatan secara holistik. Undang-undang ini mengakui kesehatan jiwa sebagai komponen penting yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Bagi orang tua, ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan anak tidak dapat dibatasi pada aspek fisik semata. Dalam PkM, regulasi ini digunakan untuk membangun pemahaman bahwa kesehatan mental anak memiliki legitimasi hukum yang setara dengan kesehatan fisik.<sup>41</sup>

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menjadi rujukan internasional yang memperkenalkan prinsip *Best Interest of the Child* sebagai asas utama perlindungan anak. Prinsip ini mewajibkan semua pihak, termasuk orang tua, untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan. Dalam konteks kesehatan mental, prinsip ini menuntut orang tua untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari pola asuh yang diterapkan. PkM memanfaatkan prinsip ini sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan standar internasional perlindungan anak yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional.<sup>42</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja memberikan pedoman teknis mengenai upaya promotif, preventif,

<sup>39</sup> Robert Chambers, *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*, (London: Earthscan, 2017), h. 44.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 135.

<sup>41</sup> John W. Santrock, *Child Development*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), h. 95.

<sup>42</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Frances Pinter, 2012), h. 66.

dan kuratif kesehatan mental anak. Regulasi ini menegaskan bahwa kesehatan mental anak memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, termasuk peran aktif keluarga. Dalam kegiatan PkM, regulasi ini berfungsi sebagai rujukan praktis untuk menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka kebijakan, sementara orang tua bertugas sebagai pelaksana utama di tingkat keluarga.<sup>43</sup>

Selain regulasi negara, pedoman pengasuhan anak dalam Islam yang bersumber dari fikih dan produk pemikiran ulama menjadi dasar normatif keagamaan dalam edukasi kesadaran hukum. Prinsip *mashlahah mursalah* digunakan untuk menegaskan bahwa menjaga kesehatan mental anak merupakan bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Perlindungan terhadap akal dan jiwa anak menjadi tujuan syariat yang relevan dengan konteks pengasuhan modern. Dalam PkM, pendekatan ini efektif memperkuat penerimaan orang tua karena selaras dengan nilai keagamaan yang mereka yakini.<sup>44</sup>

Secara keseluruhan, tabel regulasi dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban orang tua dalam menjamin kesehatan mental anak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum positif maupun fikih Islam. Integrasi regulasi negara dengan prinsip *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* memberikan kerangka edukasi hukum yang komprehensif, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Narasi ini memperkuat argumentasi bahwa edukasi kesadaran hukum orang tua melalui PkM merupakan strategi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan kesehatan mental anak secara berkelanjutan.<sup>45</sup>

## Analisis dan Hasil

Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa edukasi kesadaran hukum orang tua memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan sikap hukum terkait kesehatan mental anak. Sebelum kegiatan, sebagian besar orang tua memaknai kewajiban pengasuhan secara sempit, terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan formal. Setelah edukasi berbasis integrasi *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child*, terjadi pergeseran pemahaman bahwa kesehatan mental anak merupakan bagian dari kewajiban hukum dan moral orang tua yang tidak dapat diabaikan,<sup>46</sup>

Analisis hasil kuesioner pra dan pasca kegiatan menunjukkan peningkatan pada indikator pengetahuan dan pemahaman hukum. Orang tua mulai mengenali bentuk-bentuk pelanggaran kesehatan mental anak seperti kekerasan verbal, intimidasi emosional, dan pengabaian psikologis. Temuan ini menguatkan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan normatif merupakan prasyarat perubahan sikap dan perilaku hukum. Edukasi hukum yang bersifat kontekstual terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian norma secara tekstual.<sup>47</sup>

Dari perspektif hukum positif, prinsip *best interest of the child* berfungsi sebagai kerangka analitis utama dalam menilai perubahan sikap orang tua. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan orang tua mempertimbangkan dampak terbaik bagi perkembangan anak, termasuk kesehatan mental. Hasil PkM menunjukkan bahwa orang tua mulai menimbang aspek psikologis dalam pengambilan keputusan keluarga, seperti cara

<sup>43</sup> UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Guide for Practitioners*, (New York: UNICEF, 2014), h. 29.

<sup>44</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 176. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 289.

<sup>45</sup> Nasution, *Ahmad. Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Pendidikan dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 111.

<sup>46</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 137.

<sup>47</sup> *Ibid*

mendisiplinkan anak dan pola komunikasi sehari-hari. Hal ini menunjukkan internalisasi prinsip *child-centered* dalam praktik pengasuhan.<sup>48</sup>

Dalam perspektif fikih Islam, pendekatan *Mashlahah Mursalah* memperkuat penerimaan peserta terhadap materi edukasi. Orang tua lebih mudah memahami kewajiban menjaga kesehatan mental anak ketika dijelaskan sebagai bagian dari kemaslahatan yang dilindungi syariat. Konsep perlindungan akal (*bifz al-'aql*) dan jiwa (*bifz al-nafs*) menjadi landasan normatif yang relevan dengan isu kesehatan mental anak. Pendekatan ini membuktikan bahwa fikih Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan kontemporer.<sup>49</sup>

Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kesehatan mental anak sejalan dengan prinsip pendidikan dan pengasuhan yang berorientasi kasih sayang. Al-Qur'an menegaskan larangan menyakiti anak secara fisik dan psikis sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Isra' ayat 23 yang memerintahkan sikap lembut dan penuh kasih dalam relasi keluarga. Ayat ini dapat dimaknai sebagai dasar normatif larangan kekerasan psikologis terhadap anak.<sup>50</sup>

Selain itu, QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarga dari keburukan. Penafsiran ayat ini tidak terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan mental dan moral. Dalam konteks kesehatan mental anak, ayat ini mengandung kewajiban preventif agar orang tua tidak menciptakan lingkungan keluarga yang merusak kondisi psikologis anak.<sup>51</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan dasar kuat mengenai kewajiban pengasuhan yang berorientasi pada kesejahteraan psikologis anak. Hadis tentang kewajiban berbuat adil dan penuh kasih kepada anak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menolak praktik kekerasan dan pengasuhan yang merendahkan martabat anak. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan modern kesehatan mental yang menekankan pentingnya rasa aman dan penghargaan diri pada anak.<sup>52</sup>

Dari sisi kaidah fikih, prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menjadi dasar analisis bahwa segala bentuk tindakan orang tua yang berpotensi merusak kesehatan mental anak harus dicegah meskipun dimaksudkan untuk mendisiplinkan. Kaidah ini menempatkan pencegahan kerusakan psikologis sebagai prioritas dibandingkan manfaat jangka pendek yang bersifat semu. Kaidah ini relevan dalam menilai praktik pengasuhan otoriter yang masih banyak dijumpai.<sup>53</sup>

Kaidah *al-darar yuzal* juga menegaskan bahwa setiap bentuk mudarat harus dihilangkan. Dalam konteks PkM, kaidah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa tekanan emosional, ancaman, dan stigma terhadap anak termasuk bentuk mudarat yang wajib dihapuskan. Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa menjaga kesehatan mental anak bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban syar'i yang dapat diturunkan dari kaidah fikih universal.<sup>54</sup>

Dalam perspektif usul fikih, *mashlahah mursalah* digunakan sebagai metode istinbath untuk menetapkan kewajiban perlindungan kesehatan mental anak. Tidak adanya nash eksplisit tentang kesehatan mental tidak menghalangi penetapan

<sup>48</sup> United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations, 1989), pasal 3; Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 142.

<sup>49</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 176.

<sup>50</sup>, Abu 'Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), h. 251; QS. Al-Isra' [17]:23.

<sup>51</sup> Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 402; QS. At-Tahrim [66]:6.

<sup>52</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), h. 134.

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2010), h. 98.

<sup>54</sup> Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Ashbab wa al-Nazair fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 87.

hukumnya, selama tujuan tersebut sejalan dengan maqashid al-syariah. Analisis ini menunjukkan bahwa fikih Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu psikologi modern.<sup>55</sup>

Secara ijma', para ulama sepakat bahwa orang tua wajib menjaga kemaslahatan anak dan mencegah segala bentuk bahaya. Meskipun istilah kesehatan mental tidak dikenal secara klasik, substansi perlindungan jiwa dan akal telah menjadi kesepakatan ulama lintas mazhab. Dengan demikian, kewajiban menjaga kesehatan mental anak dapat dikategorikan sebagai bagian dari ijma' sukut atas kewajiban perlindungan anak.<sup>56</sup> Berikut peneliti lengkapi dengan tabel analisis regulasi dan kebijakan terkait riset pengabdian kepada masyarakat ini:

No	Regulasi/Kebijakan	Substansi Utama	Analisis Relevansi
1	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Hak anak atas perlindungan fisik dan psikis	Menegaskan kewajiban hukum orang tua menjaga kesehatan mental anak
2	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Kesehatan jiwa sebagai bagian kesehatan nasional	Memberi dasar yuridis kesehatan mental anak
3	Konvensi Hak Anak (CRC)	Prinsip <i>Best Interest of the Child</i>	Standar internasional perlindungan mental anak
4	Permenkes tentang Kesehatan Jiwa Anak	Pelayanan promotif dan preventif	Mendukung pendekatan edukatif PkM
5	Prinsip Maqashid al-Syariah	Perlindungan akal dan jiwa	Dasar <i>Mashlahah Mursalah</i>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis yang kuat bahwa kesehatan mental anak merupakan bagian dari hak asasi anak yang wajib dijamin oleh orang tua. Dalam konteks PkM, regulasi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengabaian kesehatan mental anak, termasuk kekerasan verbal dan tekanan emosional, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Analisis ini memperkuat pemahaman orang tua bahwa kewajiban pengasuhan memiliki konsekuensi hukum yang nyata, bukan sekadar norma moral.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperluas makna kesehatan sebagai kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang utuh. Pengakuan eksplisit terhadap kesehatan jiwa dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa kesehatan mental anak merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Dalam kegiatan PkM, regulasi ini dianalisis untuk menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum mendukung kesehatan mental anak sejak dini melalui lingkungan keluarga yang aman dan suportif. Analisis ini membantu orang tua memahami bahwa kesehatan mental anak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kesehatan fisik.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 289.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 214.

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014; Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 138.

<sup>58</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009; John W. Santrock, *Child Development*, 15th ed., (New York: McGraw-Hill Education, 2018), h. 97.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menjadi rujukan internasional yang memperkenalkan prinsip *best interest of the child* sebagai asas utama perlindungan anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan anak, termasuk dalam lingkup keluarga. Analisis terhadap konvensi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental anak merupakan indikator utama dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Dalam PkM, prinsip ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengevaluasi praktik pengasuhan orang tua dari sudut pandang kepentingan anak, bukan semata kepentingan orang tua.<sup>59</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja memberikan pedoman teknis tentang upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan mental anak. Analisis regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka kebijakan yang komprehensif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada peran keluarga sebagai lingkungan utama anak. Dalam PkM, regulasi ini dianalisis untuk menegaskan bahwa edukasi kesadaran hukum orang tua merupakan bagian penting dari upaya promotif dan preventif kesehatan mental anak sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan kesehatan nasional.<sup>60</sup>

Prinsip maqashid al-syariah, khususnya perlindungan jiwa (*bifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*bifz al-aql*), menjadi dasar analisis normatif dalam perspektif hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan mental anak merupakan tujuan esensial syariat yang harus dijaga oleh orang tua. Melalui pendekatan Mashlahah Mursalah, kewajiban menjaga kesehatan mental anak dapat ditetapkan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Analisis ini memperkuat legitimasi keagamaan terhadap kewajiban orang tua dan meningkatkan penerimaan masyarakat Muslim terhadap pesan edukasi hukum.<sup>61</sup>

Secara keseluruhan, analisis tabel regulasi dan kebijakan tersebut menunjukkan adanya konsistensi normatif antara hukum positif, hukum internasional, dan hukum Islam dalam menempatkan kesehatan mental anak sebagai kepentingan utama. Regulasi negara memberikan dasar yuridis yang mengikat, sementara prinsip *best interest of the child* dan *mashlahah mursalah* memberikan kerangka etis dan filosofis yang saling melengkapi. Integrasi ketiga sumber norma ini memperkuat argumentasi bahwa edukasi kesadaran hukum orang tua melalui PkM merupakan strategi yang sah, relevan, dan berkelanjutan dalam perlindungan kesehatan mental anak.<sup>62</sup>

## PENUTUP

Edukasi kesadaran hukum orang tua tentang kesehatan mental anak merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman orang tua terhadap aspek kesehatan mental anak berkontribusi pada praktik pengasuhan yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak. Banyak orang tua masih memaknai kewajiban pengasuhan secara terbatas pada pemenuhan

<sup>59</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, 3rd ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), h. 70, baca juga United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations, 1989), pasal 3.

<sup>60</sup> UNICEF, *A Framework for Mental Health and Psychosocial Support for Children and Adolescents*, (New York: UNICEF, 2014), h. 31; Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Jakarta: Kemenkes RI, 2017.

<sup>61</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 290.

<sup>62</sup> Ahmad Nasution, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Pendidikan dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 116; lihat juga United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations, 1989), pasal 3; baca juga Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 290.

kebutuhan fisik dan pendidikan formal, sementara dimensi mental dan emosional belum diposisikan sebagai bagian dari kewajiban hukum dan moral yang setara.

Pendekatan edukasi hukum yang mengintegrasikan perspektif *mashlahah mursalah* dan prinsip *best interest of the child* terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum orang tua. Integrasi ini mampu menjembatani hukum positif dan nilai-nilai fikih Islam yang hidup dalam masyarakat. Prinsip *best interest of the child* memberikan kerangka normatif yang jelas dan operasional dalam hukum positif, sedangkan *mashlahah mursalah* memperkuat legitimasi keagamaan dengan menempatkan kesehatan mental anak sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan akal yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Hasil PkM menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum orang tua setelah mengikuti kegiatan edukasi. Orang tua menjadi lebih mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran kesehatan mental anak, seperti kekerasan verbal, tekanan emosional, dan pengabaian psikologis. Selain itu, terjadi perubahan cara pandang orang tua dalam mengambil keputusan pengasuhan dengan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap anak. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum yang bersifat partisipatif dan kontekstual lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif yang bersifat satu arah.

Analisis normatif terhadap regulasi dan kebijakan menunjukkan bahwa kewajiban orang tua dalam menjamin kesehatan mental anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam. Undang-undang perlindungan anak, regulasi kesehatan, serta prinsip *best interest of the child* memberikan legitimasi yuridis yang mengikat. Sementara itu, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, kaidah fikih, kaidah ushul fikih, dan ijma ulama memperkuat dimensi moral dan religius kewajiban tersebut. Konsistensi antar sumber norma ini memperlihatkan bahwa perlindungan kesehatan mental anak merupakan kepentingan bersama yang harus diwujudkan secara sistematis.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat berbasis edukasi kesadaran hukum orang tua merupakan strategi preventif yang efektif dalam perlindungan kesehatan mental anak. Pendekatan integratif antara *mashlahah mursalah* dan *best interest of the child* tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam praktik pengasuhan keluarga Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, program edukasi semacam ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan didukung oleh kolaborasi antara akademisi, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pembuat kebijakan agar perlindungan kesehatan mental anak dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, 2002, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1997, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad, 2006, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, 1998, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, 2003, *Al-Muwafagat fi Ushul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, Jasser, 2018, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought.
- Chambers, Robert, 2017, *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*, London: Earthscan.
- Creswell, John W, 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Freeman, Michael, 2012, *The Rights and Wrongs of Children*. London: Frances Pinter.
- Hurlock, Elizabeth B., 2017, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, New York: McGraw-Hill Education.
- Ibn Kathir, Ismail ibn 'Umar, 2008, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Riyad: Dar Tayyibah.
- Ife, Jim, 2016, *Community Development in an Uncertain World*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasution, Khoiruddin, 2019, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Santrock, John W., 2018, *Child Development*, 15th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNICEF, 2014, *The Best Interests of the Child: A Guide for Practitioners*, New York: UNICEF.
- Wahbah al-Zuhaili, 2010, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiquhu fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damascus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr.
- World Health Organization, 2021, *Guidelines on Mental Health Promotion and Preventive Interventions for Children and Adolescents*, Geneva: WHO.